

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai apa yang penulis peroleh dari metode studi dokumentasi yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumen, gambar, dan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Purwosari untuk menunjang penjelasan dari faktor penyebab kemiskinan di Desa Purwosari. Penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Purwosari, dan kondisi kemiskinan di Desa Purwosari.

2.1 PROFIL DESA PURWOSARI

2.1.1 Gambaran Umum Desa Purwosari

Gambaran Umum merupakan gambaran kondisi wilayah Desa Purwosari secara keseluruhan. Purwosari merupakan nama Sebuah Desa dikawasan Barat kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Desa Purwosari berasal dari kata *Purwo* yang berarti permulaan atau awal, kemudian *Sari* yang memiliki arti penghasilan jati diri, sehingga arti lengkap dari Purwosari adalah permulaan memperoleh jati diri dan penghasilan (RPJMDes Desa Purwosari 2019-2024). Berdasarkan cerita sejarah Desa Purwosari terdapat tiga orang tokoh pimpinan Pengawal/ Tentara Pangeran Diponegoro yang terkenal sebagai pendiri dan penyebaran agama di Desa Purwosari sebagai yaitu :

1. Ki Rumojoyo, Bermukim di Dusun Lembono
2. Kyai Banjaran, Bermukim di Dusun Bugangan dan
3. Putro Antoko atau dikenal juga dengan sebutan Mbah Bujantaka bermukim di Dusun Lembosari dan Kerodan.

Sampai tahun 2021 agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Purwosari terbilang cukup seragam, dimana seluruh masyarakatnya beragama Islam. Hal ini erat kaitannya dengan sejarah awal mula terbentuknya Desa Purwosari, yang dikatakan menyebarkan agama Islam. Dahulu ada seorang yang bernama Kyai Lempongsariyang sudah lebih dulu tinggal atau menetap di Desa Purwosari, kemudian dengan ketiga pengawal Notoprojo mereka sepakat untuk mengangkat Noto Projo menjadi Kepala Desa Pertama di Desa Purwosari. Sehingga secara turun temurun maka masyarakat di Desa Purwosari beragama Islam secara keseluruhan.

Masyarakat di Desa Purwosari sebagian besar menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Desa Purwosari terbilang cukup unik. Masyarakat Desa Purwosari memiliki variasi kata yang kurang dipahami oleh penutur bahasa Jawa dari daerah lain, bahkan dari daerah tetangga seperti Temanggung dan Banjarnegara. Sebab sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dimana kabupaten ini dikenal sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan daerah lain seperti Kebumen yang dikenal dengan aksen Bahasa Jawa Ngapak, Semarang yang dikenal dengan aksen Bahasa Jawa baku dengan intonasi dan nada bicara yang cukup lantang, kemudian Yogyakarta, Magelang, dan Solo dengan aksen Bahasa Jawa baku dengan intonasi dan nada bicara yang terbilang cukup halus. Sehingga Kabupaten Wonosobo memiliki bahasa yang cukup unik yang diperoleh dari hasil percampuran bahasa atau serapan dari daerah disekitarnya tersebut. Dialek bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo dikenal dengan aksen Bandeg. Begitupun yang digunakan oleh masyarakat Desa Purwosari.

Tabel 2.1
.Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	819 jiwa
Perempuan	857 jiwa
Total	1676 jiwa

Sumber : Dokumen Profil Desa Purwosari 2020

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Purwosari sampai dengan Akhir Tahun 2020 adalah 1676 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 819 dan perempuan sejumlah 857. Kemudian, sektor utama dalam perekonomian di Desa Purwosari adalah sektor pertanian. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan profesinya:

Tabel 2.2
Jumlah penduduk berdasarkan profesi/pekerjaan Desa Purwosari

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
Petani	-	-	340
Buruh tani	-	-	80
Buruh migran	-	-	19
PNS	-	-	9
Tukang	-	-	48
Montir	-	-	15
Sektor Industri besar dan menengah	-	-	10

Sumber : Profil Desa Purwosari 2020

2.1.2 Kondisi Geografis dan Topografi Desa Purwosari

Desa Purwosari terletak pada ketinggian ± 370 Meter Diatas Permukaan Air Laut. Kondisi topografinya merupakan dataran rendah, dan terdiri dari 5 (Lima) dusun yaitu:

1. Dusun Lembono
2. Dusun Bugangan
3. Dusun Lembosari
4. Dusun Kerodan
5. Dusun Pagerkeji

Lima dusun tersebut terbagi dalam 3 RW dan 16 RT. Jarak Desa Purwosari dengan Ibu Kota Kecamatan Kaliwiro ± 7 Km. dan dengan Ibu Kota Kabupaten ± 32 Km.

Batas Desa Purwosari kecamatan Kaliwiro adalah:

1. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Grugu Kec. Kaliwiro
2. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Gambaran Kec. Kaliwiro
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lebak Kec. Kaliwiro
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pucungkerep Kec. Kaliwiro

Luas Wilayah Desa Purwosari berdasarkan peruntukan lahan adalah $\pm 286,173$ Ha. Terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Tanah Pesawahan | : 62 Ha, |
| 2. Tanah Kering (tegalan/Perkebunan) | : 91 Ha, |
| 3. Pemukiman/ pekarangan | : 63,5 Ha. |
| 4. Fasilitas Umum | : 57,67 Ha |
| 5. Tanah Hutan Negara | : 12 Ha |

Berikut Peta wilayah Desa Purwosari secara sederhana yang menggambarkan tentang potret Desa yang merekam informasi Sumber daya Alam Sumberdaya manusia dan Data pendukung seperti batas Desa, batas pedusunan, fasilitas umum (jalan/jembatan,Gedung Pemerintahan, Masjid, Perkantoran), dan fasilitas Pendidikan.

Gambar 2.1 Peta Desa Purwosari



Sumber : RPJMDes Desa Purwosari 2019-2024

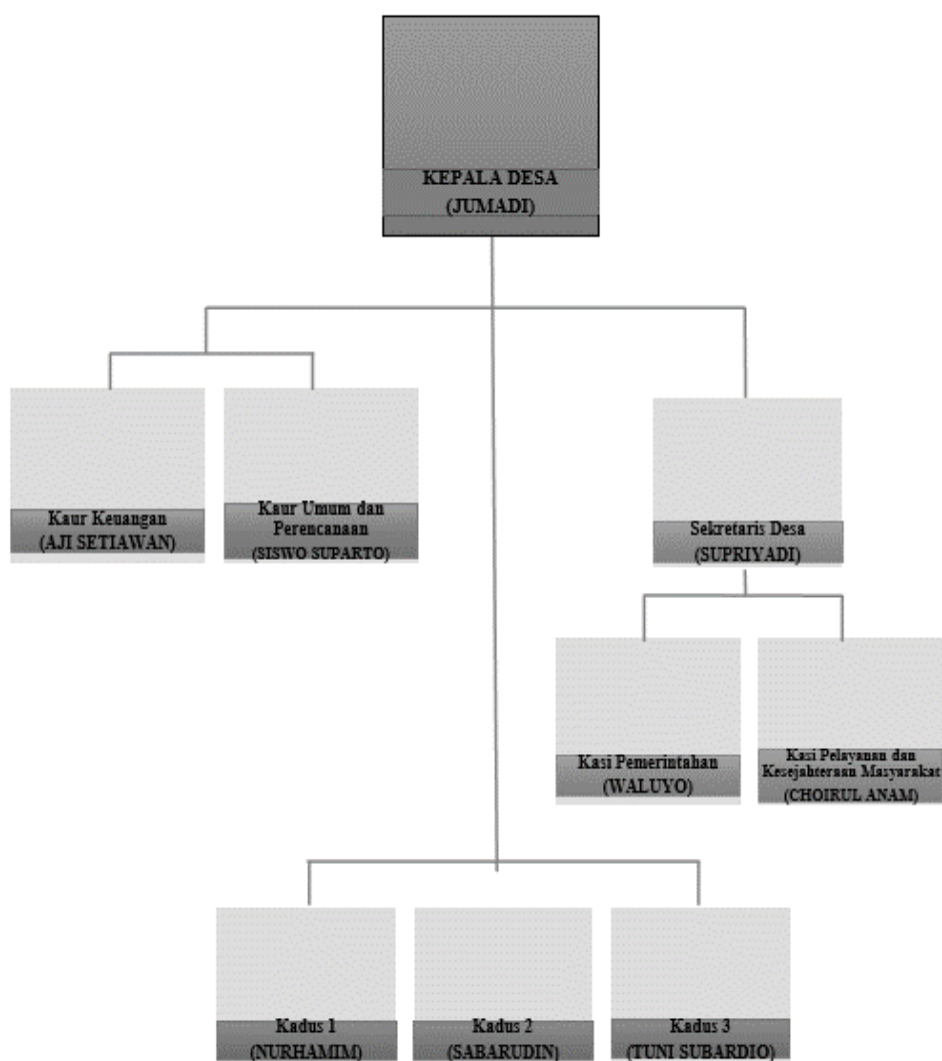
1.1.3 Profil Pemerintahan Desa Purwosari

Pemerintahan Desa Purwosari saat ini dipimpin oleh Bapak Jumadi selama periode 2019 - 2025. Struktur organisasi Pemerintah Desa Purwosari terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan, Kepala Seksi (KASI) Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Urusan (KAUR) Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan (KAUR) Keuangan, dan Kepala Dusun yang terbagi ke dalam tiga wilayah. Pada dasarnya, dalam ketentuan Permendagri No 84 Tahun 2016 Perangkat Desa terbagi menjadi 9 (sembilan) bagian. Akan tetapi, Perangkat Desa di Desa Purwosari hanya terdiri dari 7 (tujuh) bagian saja. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat seharusnya terpisah. Namun, pada struktur Pemerintah Desa Purwosari dirangkap menjadi satu yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Begitupun dalam Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan yang seharusnya terpisah, di Desa Purwosari Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan dirangkap menjadi satu yaitu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. Hal ini terjadi karena saat dibuka rekrutmen Perangkat Desa hanya sedikit masyarakat Desa Purwosari yang berminat mengikuti seleksi dan masyarakat yang mendaftar juga belum tentu memenuhi persyaratan. Penyebab lainnya adalah Perangkat Desa yang akan segera pensiun namun belum bisa dilaksanakan rekrutmen untuk menggantikannya. Sehingga, seringkali Pemerintahan Desa Purwosari mengalami kekosongan jabatan pada bidang tertentu sehingga harus dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas Pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, yang berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat

Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia”. Berikut adalah bagan struktur Pemerintahan Desa Purwosari periode 2019- 2025 :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwosari



Sumber : Bagan Struktur Pemerintah Desa Purwosari 2019-2025

Perangkat Desa mengacu pada ketentuan Permendagri No 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya :

A. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan seperti urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan melaksanakan buku administrasi desa.

C. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti ketatausahaan, administrasi surat menyurat, arsiparis, dan melaksanakan pelayanan umum.

D. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

E. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa, melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa.

F. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan seperti melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan dan upaya perlindungan masyarakat Desa, pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

G. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan seperti melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.

H. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan diantaranya penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

Desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa, dan melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan.

I. Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya seperti pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah (sumodikar-bjn.desa.id).

Desa Purwosari juga memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan roda pemerintahannya yang tercantum pada RPJMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024, yaitu dengan VISI “Terwujudnya Masyarakat Desa Purwosari yang Rukun, tentram, Maju, Bermartabat, Berkeadilan, Aman, Nyaman Sejahtera dan Agamis”. Adapun Misi Desa Purwosari sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaran pemerintahan :

- 1) Peningkatan pelayanan masyarakat secara professional, produktif, transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
- 2) Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk menuju pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.
- 3) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sadar hukum dan sadar pajak.
- 4) Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.
- 5) Memaksimalkan kewenangan desa untuk mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) yang bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat desa.

- 6) Menyebarakan informasi hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.

2. Bidang pembangunan:

- 1) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesehatan, pendidikan dan kegiatan keagamaan.
- 2) Optimalisasi peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa dengan menguatkan kapasitas dan memberikan ruang partisipasi dalam rencana, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk menuju desa makmur, sentosa dan bermartabat.
- 3) Terbangunnya infrastruktur pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marjinal.
- 4) Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama.
- 5) Mewujudkan desa yang berdikari dalam bidang ekonomi dan pertanian dan pro terhadap kepentingan kelompok marjinal.
- 6) Meningkatkan peran agama dan institusi pendidikan sebagai modal semangat kebersamaan dan persatuan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan yang membawa kemakmuran.
- 7) Mendukung sepenuhnya keterlibatan kaum perempuan dan memberikan penguatan kapasitas terhadapnya dalam peran pembangunan desa.
- 8) Merevitalisasi keberadaan aset fisik dan non fisik (7 aset) untuk peningkatan kualitas kehidupan.

- 9) Meningkatkan tumbuhnya usaha kreatif rumah tangga agar terciptanya peningkatan perekonomian dan sekaligus bertujuan untuk mengurangi angka urbanisasi.
3. Bidang pembinaan kelembagaan masyarakat:
 - 1) Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan desa.
 - 2) Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan.
 - 3) Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal.
 - 4) Mendukung penguatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang terbuka, demokratis dan transparan.
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat:
 - 1) Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan.
 - 2) Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
 - 3) Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa.
 - 4) Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi.
 - 5) Melakukan penguatan Kader Desa (RPJMDesa Purwosari 2019- 2024)